

# PERLINDUNGAN HUKUM KARAKTERISTIK EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Dorvinando Bonanta Simarmata**

**E-mail : dorvinando97@gmail.com**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Albertus Sentot Sudarwanto**

**E-mail : alsentotsudarwanto@yahoo.com**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

---

## *Article Information*

*Keywords : Traditional Cultural Expressions; Copyright; Legal Protection*

**Kata Kunci :** Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Cipta; Perlindungan Hukum

---

## *Abstract*

*This article aims to review the legal protection of the characteristic of traditional cultural expressions based on Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This legal research uses the normative/ doctrinal method. This research is prescriptive with the type of research data that is studying literature and secondary data both primary and secondary legal materials. Protection of Traditional Cultural Expressions by the Copyright Act has not been maximized due to problems related to several conditions stipulated in the Copyright Act including 'fixation work', 'originality', 'identifiable creator' and limited time period. The requirement for a 'form of tangible work' (fixation) in copyright law is one of the requirements that must be met if a 'work' is entitled to legal protection. In this study it was found that the copyright legal system is difficult to provide protection for traditional Cultural Expressions because to fulfill the concept of creation protected, Traditional Cultural Expressions must be original and realized in a media, the element of authenticity and embodiment is difficult to fulfill, besides that the protection of economic rights against Expression Traditional Culture is also difficult to fulfill, due to the nature of traditional society which is open and ignores the economic rights of Traditional Cultural Expressions.*

## **Abstrak**

Artikel ini mengkaji mengenai perlindungan hukum karakteristik ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif/ doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis data penelitian yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta di antaranya mengenai 'bentuk karya berwujud'

---

(*fixation work*), 'keaslian' (*originality*), 'pencipta teridentifikasi' (*identification of author*) dan jangka waktu yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (*fixation*) dalam hukum cipta merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu 'karya' berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi, ekspresi budaya tradisional harus memenuhi syarat asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap ekspresi budaya tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari ekspresi budaya tradisional.

---

## A. Pendahuluan

Dalam tatanan ekonomi global, Kekayaan Intelektual dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari tiga buah aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Artinya, Kekayaan Intelektual menjadi penting ketika ada karya intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektual mereka tersebut. Berdasarkan uraian singkat di atas, jelas bahwa saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap komoditi perdagangan, baik yang bernuansa ekspor maupun untuk pasar dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek perlindungan kekayaan intelektualnya yang salah satunya termasuk perlindungan mengenai *traditional knowledge* atau pengetahuan tradisional.

Perlindungan terhadap *traditional knowledge* (pengetahuan tradisional) telah menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat adanya keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional mengenai warisan asli (tradisional). *Traditional Knowledge* atau Pengetahuan Tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun-temurun, yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati-semisal untuk, makanan dan obat-obatan; lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya (Arif Lutviansori, 2010 : 2). David R.H. dalam tulisannya memberikan pengertian terminologi dari Pengetahuan Tradisional yakni " *the terminology of traditional knowledge itself has a broad scope including their economic aspects to the culture of indigenous communities and country. However traditional knowledge discussions in the past were mainly focused on unique traditions and customs from the certain indigenous community. Nowadays, the topics are expanding to the extent of customary law that developing along with the traditional knowledge.* (Terminologi

pengetahuan tradisional itu sendiri memiliki cakupan luas termasuk aspek ekonomi mereka terhadap budaya masyarakat adat dan negara. Namun diskusi pengetahuan tradisional di masa lalu terutama difokuskan pada tradisi dan kebiasaan unik dari komunitas asli tertentu. Saat ini, topik-topiknya meluas hingga ke tingkat hukum adat yang berkembang seiring dengan pengetahuan tradisional) (David R.H., 2011 : 407). Cakupan dari Pengetahuan Tradisional ini sangat luas termasuk didalamnya ada istilah lain yang disebut dengan tradisi budaya (*folklore*). Tradisi budaya atau folklor dalam bahasa Indonesia, dapat juga diebut Ekpresi Budaya Tradisional, hal ini dimaksudkan untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Indonesia memasukkan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional kedalam Hak Cipta khususnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disingkat UU Hak Cipta. Adapun bunyi Pasal 38 UU Hak Cipta ialah :

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ekspresi Budaya Tradisional dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta, memberikan pengertian bahwa “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

1. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. upacara adat.

Walaupun Pasal 38 UU Hak Cipta dimaksud memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional, nyatanya masih terdapat sejumlah masalah dalam hal keterkaitan ekspresi budaya tradisional dengan konsep hak cipta itu sendiri. Mulai dari karakteristik ekspresi budaya tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep kekayaan intelektual

(Miqdad Siddiq, 2018 : 1). Karakteristik ekspresi budaya tradisional tersebut yang dalam praktiknya jika dipadankan dengan konsep kekayaan intelektual, maka tidak dapat memenuhi syarat sebagai sebuah invensi yang dapat dimintakan oleh kekayaan intelektual. Hal ini sering dimanfaatkan oleh negara-negara maju yang memiliki keahlian dan teknologi tinggi untuk mengambil ekspresi budaya tradisional tersebut dan kemudian dimodifikasi, dispesifikasi dan diramu sedemikian rupa sehingga menjadi penemuan baru yang memenuhi kriteria pengajuan kekayaan intelektual (Rongiyati, 2011 : 228). Dalam pengembangannya, terdapat pula permasalahan dalam teknis perlindungannya yakni masih belum adanya peraturan pemerintah untuk mengatur perlindungan lebih lanjut mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan juga dikarenakan sistem karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yang berbeda dengan sistem hukum Hak Cipta.

Dengan melihat pentingnya perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional serta permasalahan mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional seperti yang dijelaskan di atas, maka penulis mengkaji mengenai bagaimana Perlindungan Hukum terhadap karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Pada jenis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif/doktrinal. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder (Peter Mahmud, 2015 : 55). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud, 2015 : 133).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengaturan mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh UU Hak Cipta, diatur dalam Pasal 38 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Hak Cipta, sebagai berikut:

- (1) Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Ekspresi Budaya Tradisional menurut penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 adalah yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berbentuk karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain tarian
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari, berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat

Perlindungan *traditional knowledge* melalui rezim Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hasil penciptaan intelektual. Tujuan dari upaya ini adalah : (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005 : 38)

- a. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru (untuk contoh didasarkan pada hukum Hak Cipta, Paten dan Desain Industri),
- b. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru (didasarkan pada hukum Paten dan Desain Industri),
- c. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan (kebijakan yang didasarkan pada hukum Merek dan Indikasi Geografis), dan tindakan unfair competition,
- d. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui hukum hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dirasa paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum Kekayaan Intelektual. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan syarat dan prinsip-prinsip yaitu: karya berwujud (*fixation work*), keaslian (*originality*), pencipta teridentifikasi (*identification of author*) dan jangka yang dibatasi. Persyaratan bentuk karya berwujud (*fixation*) dalam hukum cipta merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu karya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Persyaratan karya berwujud dalam bentuk materi, menjadi hambatan apabila diterapkan pada perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional karena hampir sebagian besar karya yang berbasis budaya tradisional mempunyai karakter *oral transmission* (tidak tertulis) seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat atau dengan kata lain rezim hukum cipta tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya Ekspresi Budaya Tradisional tersebut, kecuali untuk kategori Ekspresi Budaya Tradisional non lisan.

Persyaratan bentuk karya berwujud (*fixation*) dalam hukum cipta merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bilamana suatu karya berhak untuk

mendapatkan perlindungan hukum. Secara umum hukum cipta di dalam prinsip-prinsip *Common Law* terutama di Inggris dan Amerika salah satu persyaratan perlindungan hak cipta mensyaratkan bentuk karya harus berwujud. Hal ini berbeda di dalam prinsip-prinsip *Civil Law* yang tidak mensyaratkan berwujudan dalam bentuk materi (*inmaterial form*) untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Hukum cipta Indonesia mensyaratkan untuk karya cipta yang dilindungi harus dalam bentuk berwujud (*material form*) yang dapat diproduksi berulang-ulang secara independent dan mensyaratkan keaslian (*originality*) yang berarti karya harus bersifat asli, tidak meniru karya orang lain. Persyaratan karya harus berwujud dalam bentuk materi ini akan menjadi hambatan apabila diterapkan pada perlindungan EBT karena hampir sebagian besar karya yang berbasis EBT mempunyai karakter *oral tranmisi* (tidak tertulis) seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat atau dengan kata lain rezim hukum cipta tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya EBT dan hanya bisa diterapkan untuk kategori EBT non lisan. Padahal kenyataannya kreasi-kreasi yang masih menggunakan tradisi oral tersebut masih eksis dan hidup di masyarakat tradisional ataupun lokal.

Ketentuan ini tentunya menghalangi harapan para komunitas - komunitas tradisional ataupun lokal sebagai pemegang EBT di seluruh dunia untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui prinsip-prinsip hukum hak cipta. Walaupun demikian banyak berdebatan mengenai interpretasi terhadap persyaratan berwujud dalam bentuk materi sendiri tapi yang perlu menjadi catatan bahwa perwujudan eksploitasi dan komersialisasi terhadap EBT secara nyata (*fixed*) banyak terjadi di belahan dunia.

Persyaratan *originality* yang artinya asli tidak meniru karya orang lain dalam prinsip-prinsip perlindungan hak cipta juga mengalami kesulitan ketika akan diterapkan dalam perlindungan karya-karya EBT. Pada kebanyakan karya-karya EBT terikat pada tradisi (*pakem*) yang selama ini diyakini (sarat akan nilai moral dan agama) dan dipegang dalam komunitas tradisional/lokal secara terus menerus. Bagi kebanyakan karya-karya EBT/folklor merupakan sebuah karya yang mempunyai nilai seni tinggi dan tingkat kerumitan yang sangat kompleks (terutama karya EBT/folklor non lisan) dan proses kreasinya memerlukan waktu yang lama. Biasanya karya EBT/folklor asli dihasilkan oleh seseorang dalam suatu komunitas yang mempunyai kualifikasi ahli yang tidak hanya mempunyai kemampuan atau skill yang bagus tapi juga seseorang tersebut juga mempunyai kapasitas spiritual yang bagus pula.

Dalam pengembangan dan pelestariannya, EBT selalu akan dijumpai pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan perbendaharaan budaya yang telah terbentuk sebelumnya, dan membuat tradisi tersebut sebagai ciri pengenal atau bagian identitas komunitas. Di dalam tradisi selalu terdapat dinamika antara pengulangan dan interpretasi kreatif individual anggota komunitas. Penghormatan terhadap tradisi, membuat para anggota komunitas tidak mempunyai kebebasan untuk melahirkan inspirasinya sehingga proses inovasi menjadi terbatas. Bahkan cara penghargaan dan penyambutan suatu

ide seni baru dalam lingkup tradisi adalah dengan menirunya. Persyaratan *originality* menjadi suatu hal yang masih dipertanyakan ketika perlindungan karya yang berbasis EBT melalui hak cipta. Penerapan persyaratan *originality* pernah diperkarakan dan diputus oleh hakim pengadilan Australia ketika menyelesaikan beberapa kasus yang berkaitan *originality* EBT. Contohnya dalam kasus terkait dengan reproduksi karya seni karpet terkenal milik masyarakat Aborigin yaitu Mallipurruru dan Indofurn.Ltd dalam salah satu pertimbangan keputusan hakim dikatakan : "...Although the each artwork is one indicate detail and complexing reflecting great skill and orginallity (Agnes Lucas-Schloetter, 2008 : 351). Disamping peryaratan *originality*, permasalahan mengenai siapa pemegang hak (*authorship*) bagi karya EBT juga masih dipertanyakan ketika perlindungan hak cipta akan diterapkan. Karakter EBT merupakan suatu karya cipta yang proses kreasinya berlangsung dalam waktu yang lama, lintas generasi dan merupakan hasil kreasi yang mencerminkan atribusi kelompok masyarakat tertentu bukan atribusi dari individual author. Sehingga sulit menentukan siapa pemegang hak ciptanya. (Josep Githaiga, 1998 : 4 ; Maui Solomon, 1995: 4).

*Traditional knowledge* sebenarnya juga adalah ilmu pengetahuan, meskipun banyak pihak (ilmuwan barat) yang menolaknya dengan alasan *traditional knowledge* tidak bersistem dan bermetode. Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai *traditional knowledge* manakala pengetahuan tersebut : (M Zulfa Aulia, 2006 : 20)

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
2. Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang membangunnya;
4. Merupakan jalan hidup (*way of life*), yang digunakan secara bersama sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat).

Ruang lingkup *traditional knowledge* dilihat dari subyek dan obyeknya :

1. Subyek *Traditional Knowledge*

Berdasarkan hukum positif Indonesia dikenal dua subyek hukum yaitu:

- a) Manusia (*natuurlijke person*);

Baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok, yang merupakan pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban.

- b) Badan Hukum (*rechtspersoon*);

Merupakan badan-badan/ lembaga yang oleh hukum diberi status *persoon*, yang mempunyai hak dan kewajiban.

Secara umum, pihak yang menjadi subyek pemegang hak milik atas *traditional knowledge*, yaitu :

- a) Masyarakat Adat, merupakan pemilik utama atas *traditional knowledge*,
- b) Pemerintah (Pusat dan Daerah) bukan pemilik hak *traditional knowledge*, tetapi punya kewajiban untuk mengelola dan melindunginya,
- c) Pihak Ketiga, perlindungan *traditional knowledge* dengan sistem positif menghendaki keterbukaan dalam pemnfaatannya, dengan syarat pemanfaatan oleh pihak ketiga, tetapi tetap memperhatikan kepentingan pemilik hak.

## 2. Obyek *Traditional Knowledge*

Dalam hal objek , pengertian yang banyak dipakai berasal dari WIPO yakni terdiri dari: *agriculture knowledge*, *enviromtment knowledge* dan *medical knowledge*, tetapi belum sempurna karena tidak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang manufaktur tradisional. Mengingat banyaknya *know-how* masyarakat adat di bidang industri. Misalnya, pembuatan makanan tradisional, alat-alat rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari, bahkan industri tekstil. Ruang lingkup *traditional knowledge* dapat dikategorikan menjadi lima kelompok besar yaitu:

- a) Pengetahuan Agrikultural (*Biodiversity*)
- b) Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan (*Enviromtment*)
- c) Pengetahuan Obat-obatan
- d) Pengetahuan Manufaktur
- e) Pengetahuan Ekspresi Budaya Tradisional (Ekspresi *Folklore*)

## D. Simpulan

Perlindungan karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional oleh UU Hak Cipta belum maksimal dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan beberapa syarat yang diatur dalam UU Hak Cipta diantaranya mengenai bentuk karya berwujud (*fixation work*), keaslian (*originality*), pencipta teridentifikasi (*identication of author*) dan jangka waktu yang dibatasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem hukum hak cipta sulit untuk diterapkan dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dikarenakan untuk memenuhi konsep ciptaan yang dilindungi Ekspresi Budaya Tradisional harus asli dan diwujudkan dalam suatu media, unsur keaslian dan perwujudan ini sulit untuk dipenuhi, selain itu perlindungan hak ekonomi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional juga sulit dipenuhi, dikarenakan sifat masyarakat tradisional yang terbuka dan mengabaikan hak ekonomi dari Ekspresi Budaya Tradisional.

## E. Saran

1. Pihak pembuat peraturan dalam hal ini Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau bersama Presiden perlu segera membentuk dan mengesahkan undang – undang yang secara khusus (*sui generis*) mengatur permasalahan

mengenai ekspresi budaya tradisional dikarenakan adanya perbedaan prinsip antara hak cipta dan ekspresi budaya tradisional. Dalam jangka waktu menunggu pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan *sui generis* tersebut maka Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual, perlu segera mengeluarkan peraturan, berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur secara detail tentang Ekspresi Budaya Tradisional ini, khususnya terkait dengan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Kekayaan Intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta di Indonesia.

2. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Intelektual perlu mensosialisasikan undang-undang yang melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara periodik dalam waktu sekurang – kurangnya sekali dalam jangka waktu 6 bulan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih melaksanakan praktek ataupun melestarikan ekspresi budaya tradisional.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

Agnes Lucas-Schloetter. 2008. *Folklore dalam Indigenous Heritage and Intellectual Property GRTKE*, 2<sup>nd</sup> edition edited by Silke von Lewinski. Netherland : Kluwer Law International BV.

Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

M.Zulfa Aulia. 2006. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. Jakarta : FH UI

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

David R.H., 2011. "Protection of Traditional Knowledge: Trade Barriers and the Public Domain", *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 58 (4), p407.

Josep Githaiga. 1998. "Intellectual Property Law and Protection Indigenous folklore and Knowledge", *E LAW | Murdoch University Electronic Journal of Law*. Volume 5, Nomor 2 : Murdoch University

Maui Solomon. 1995. "Intellectual Property Rights and Indigenous Peoples Rights and Obligations" *Motion Magazine of Missouri Rural Crisis Center*, NPC Productions.

Miqdad Abdullah Siddiq. 2018. "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat". Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 48, Nomor 1 : Universitas Indonesia.

Sulasi Rongiyati. 2011. "Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional", Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2.